

## A. TUGAS DAN FUNGSI

(Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008)

### Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan

#### CAMAT

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
  - d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
  - e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

#### SEKRETARIS CAMAT

- Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Kesekretariatan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana Program kegiatan Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan
  - c. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi

- e. Fasilitasi dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

- Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat kecamatan dibidang umum dan kepegawaian
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
  - b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas serta pelaksanaan administrasi kepegawaian
  - c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian

#### Sub.Bag.Program dan Keuangan

- Sub.Bag.Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat Kecamatan dibidang Program dan Keuangan
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub.Bag.Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan

- b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan
- d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan Keuangan Kecamatan

#### SEKSI PEMERINTAHAN

- Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pemerintahan
- Untuk meaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup Pemerintahan
  - b. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga
  - c. Pelayanan administrasi pertanahan
  - d. Pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan
  - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Pemerintahan dengan Instansi terkait
  - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemerintahan

#### SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban

- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan Instansi terkait
- f. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban

#### SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

- Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pendidikan dan Kemasyarakatan
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup Pendidikan dan Kemasyarakatan
  - b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah social Kemasyarakatan
  - c. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal
  - d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan
  - e. Fasilitasi pembinaan bidang Keagamaan, Ketahanan Keluarga, Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan serta generasi muda
  - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait
  - g. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan

#### SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Seksi ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup
- b. Fasilitasi pembinaan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah
- c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan
- d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, fasilitas umum dan fasilitas sosial
- e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait
- g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup

#### SEKSI PELAYANAN

- Seksi Pelayanan mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pelayanan
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan
  - b. Pelayanan data dan informasi Kecamatan
  - c. Pelayanan administrasi kependudukan
  - d. Pelayanan administrasi umum lainnya
  - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait
  - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan